



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Kedudukan Notaris Dalam Menjaga Keseimbangan Para Pihak Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan

Musa^a, Febrian^b, Anna Sagita^c

^a Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: musahasiando@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: febrian@fh.unsri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: annasagita@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-07-2021

Direvisi : 12-04-2022

Disetujui : 11-05-2022

Diterbitkan : 12-07-2022

Kata Kunci:

Asas Keseimbangan;
Notaris; Perjanjian
Kemitraan.

DOI:

10.28946/sc.v29i1.1311

Abstrak

Perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan merupakan perjanjian yang dibuat untuk menjalankan pola kemitraan antara Perusahaan selaku "inti" dengan masyarakat atau petani dibawah binaan Koperasi selaku "plasma". Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pola kemitraan dibidang usaha kelapa sawit, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan pasal-pasal didalamnya serta tidak berkewajiban membuatnya kedalam akta otentik melalui Notaris. Dalam hal ini, kebebasan yang ada tersebut memberikan peluang terjadinya sebuah ketidakseimbangan diantara para pihak. Sehingga, Penelitian ini akan membahas mengenai peran serta Notaris didalam menjaga keseimbangan para pihak didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apa itu asas keseimbangan serta fungsinya didalam sebuah perjanjian. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas keseimbangan didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta Notaris didalam pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif deskriptif dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang bersifat normatif kemudian dilakukan analisa terhadap bahan-bahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, asas keseimbangan berfungsi dalam menyeimbangkan kedudukan para pihak yang bersepakat. Dalam hal ini, pengaturan mengenai kewajiban dan hak para pihak didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan masih memberikan celah untuk terjadinya ketidakseimbangan. Notaris yang dimohonkan untuk membuat perjanjian kemitraan dalam bentuk akta otentik menjadi solusi untuk menjaga kesetaraan para pihak berdasarkan kewenangannya.

Article Info

Article History:

Received : 08-07-2021

Abstract

The partnership agreement in the plantation business is an agreement that made to carry out a partnership pattern between the Company as

Revised : 12-04-2022
Accepted : 11-05-2022
Published : 12-07-2022

Keywords:

Balance; Notary;
Partnership Agreement.

the "core" and the community or farmers under the guidance of the Cooperative as the "plasma". Based on the laws and regulations governing the partnership pattern in the oil palm plantation business, the parties have the freedom to determine the articles in it and are not obliged to make it into an authentic deed through a notary. In this case, the existing freedom provides an opportunity for an imbalance between the parties. Thus, this research will discuss the role of the Notary in maintaining the balance of the parties in the partnership agreement in the plantation business. This study aims to find out what is the principle of balance and its function in an agreement. Furthermore, this study aims to analyze how the implementation of the principle of balance in the partnership agreement in the plantation business sector. In addition, this study also aims to find out how the role of Notaries in making partnership agreements in the plantation business. This study uses a descriptive normative research method by tracing normative legal materials and then analyzing these materials. The results of this study indicate that, the principle of balance functions in balancing the position of the parties to the agreement. In this case, the regulation regarding the obligations and rights of the parties in the partnership agreement in the plantation business sector still provides a gap for an imbalance. The notary who is asked to make a partnership agreement in the form of an authentic deed is a solution to maintain equality of the parties based on their authority.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar masyarakat adalah petani yang bercocok tanam. Pada masa kolonial juga diperkenalkan sistem perkebunan yang diakui sebagai sistem perkenomian pertanian baru. "Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan dan membaharui sistem perekonomian pertanian dan akhirnya memberikan dampak perubahan penting terhadap perubahan masyarakat tanah jajahan".¹ Sistem perkebunan pada masa kolonial Menurut Kartodirdjo dan Djoko Suryo,²


"Diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upaha, struktur hubungan kerja yang rapi, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial yang ditujukan untuk komediti ekspor dipasar dunia".

Salah satu bentuk pertanian skala besar adalah perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit semakin menjadi pusat perhatian bagi setiap

¹ Zusneli Zubir, "Sejarah Perkebunan Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat Di Onderafdeeling Banjoeasin En Koeboestrekken, Keresidenan Palembang, 1900-1942," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 85, <https://doi.org/10.36424/jpsb.v1i1.109>.

² Website resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), <https://gapki.id/news/3652/video-sejarah-kelapa-sawit-indonesia>.

masyarakat. Tanaman kelapa sawit secara ekonomi saat ini dianggap lebih menjanjikan dengan semakin tingginya pemanfaatan *Crude Palm Oil* terkhusus untuk pembuatan Bio Diesel. Berikut diagram persentase penggunaan atau konsumsi minyak di seluruh dunia:³



Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, “pada tahun 2020 adalah seluas 1.543.833 Ha, tahun 2019 1.543.833 Ha dan tahun 2018 1.366.907 Ha”⁴. Peningkatan luasan tanaman perkebunan kelapa sawit tersebut tidak hanya disebabkan oleh banyaknya lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat namun juga sebagian besar oleh pelaku usaha atau perusahaan. Dalam rangka membantu masyarakat atau pekebun yang melakukan usaha budidaya tanaman kelapa sawit Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013, sebagaimana telah diubah melalui Permentan Nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016 dan Nomor: 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 15 ayat (1), mewajibkan setiap “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Pasal 3, dimana disebutkan bahwa,

“Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam

³ Rizki Amalia, Ratnawati Nurkhoiry, and Sachnaz Desta Oktarina, “Analisis Kinerja Dan Prospek Komoditas Kelapa Sawit,” *Radars: Opini Dan Analisis Perkebunan* 1, No. 1 (2020): 1–12.

⁴ Badan Pusat Statistic of Indonesia, “Output Tabel Dinamis Lahan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit Di Indonesia,” 2020.

penyediaan dan penyiapan lahan; penyediaan sarana produksi; pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; pembiayaan; dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.”

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 29, ayat (2), yang menyebutkan “Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai dengan format seperti tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini”. Dalam pelaksanaan pola kemitraan di dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit didahulukan dengan pembuatan perjanjian kemitraan secara tertulis. Perjanjian tersebut berdasarkan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak ditentukan apakah dalam bentuk otentik atau dibawah tangan.

Asas kebebasan berkontrak di dalam pembuatan perjanjian dibatasi oleh asas *aeqitas prestationis*; ajaran *justum pretium*; ajaran *justum contrapassum* yang menekankan bahwa “dalam membuat perjanjian wajib memperhatikan keseimbangan yang berlaku bagi para pihak”.⁵ Dalam hal ini Meskipun pada lampiran IV pedoman perizinan usaha perkebunan sudah dicantumkan konsep atau acuan mengenai substansi perjanjian kemitraan, namun para pihak tetap diberikan kebebasan untuk dapat menuangkan substansi lainnya. Dengan tidak adanya suatu keharusan pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan dalam bentuk akta otentik maka, penelitian ini akan membahas mengenai peran serta notaris dalam menjaga keseimbangan para pihak didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian bersifat normatif menggunakan “*paradigma hermeneutik*” berlandaskan pada pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta, sebagai berikut :

“Ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu praktikan yang kedalam pengembangannya berkonvergensi semua produk ilmu-ilmu lain (khususnya sosiologi hukum, sejarah hukum dan filsafat hukum) yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkrit aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam konteks (sistematikal) dan latar belakang sejarah (historikal) dan ikatan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (teologikal) merujuk pada

⁵ Edy Lisdiyono, *Kapita Selekta Hukum Perdata* (Malang: Setara Pers, 2019).

faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan”.⁶

Penelitian normatif ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan politik hukum. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang bersifat normatif untuk mengkaji peran serta Notaris terhadap pembuatan sebuah perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan. Bahan-bahan yang bersifat normatif tersebut akan dikumpulkan guna menganalisis bagaimana kemudian peran serta Notaris didalam menjaga keseimbangan para pihak didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kata keseimbangan dimengerti sebagai “keadaan hening atau keadaan yang selaras karena tidak ada satu pun yang mendominasi, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya”.⁷ Prasnowo and Badriyah⁸ menyatakan bahwa

“Keseimbangan merupakan suatu asas yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, yang mana dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak serta cara berpikir bangsa Indonesia terhadap pihak lain”.

Hal ini dapat dipahami bahwa keseimbangan merupakan suatu keadaan dimana tidak ada sesuatu ataupun seseorang yang lebih besar atau yang lebih kecil, semua berada pada porsi yang sama atau setara. Pihak – pihak yang telah berjanji dan bersepakat baik secara lisan maupun tertulis memiliki hak dan kewajiban dengan porsi yang setara.

Dalam sebuah perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan, para pihak yang bersepakat berdasarkan pedoman perizinan usaha perkebunan serta undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha besar yakni perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas selaku Inti dan Koperasi yang membina petani selaku plasma. Pasal 27 Undang-undang tentang UMKM

⁶ Soetandyo, Widnyosoebroto. 2003. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM-HUMA.Hlm.81-105.

⁷ Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatus Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 3, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>.

⁸ Prasnowo and Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku.”

“Menentukan mengenai konsep kemitraan dalam pola inti dan plasma dimana usaha besar selaku inti membina dan mengembangkan usaha kecil selaku plasma dalam hal Penyediaan dan penyiapan lahan; Penyediaan sarana produksi; Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; Pembiayaan; Pemasaran; Penjaminan; Pemberian informasi; dan Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha”.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka, dapat dipahami bahwa konsep pola kemitraan antara “inti” dan “plasma” adalah untuk saling bekerjasama dan saling memperkuat satu sama lain. Perusahaan sebagai “inti” dengan modal dan kemampuan yang lebih besar membantu masyarakat atau petani sebagai “plasma” dibawah binaan Koperasi yang berada diwilayah sekitar Izin Usaha Perkebunan Perusahaan berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. “Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*”.⁹ Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan badan hukum atau *Legal Entity*.

Pada lampiran IV Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diberikan contoh format perjanjian kemitraan dengan isi yang memuat, antara lain :

1. Pihak Pertama dalam hal ini perusahaan selaku “inti” berkewajiban untuk menerima dan berhak untuk menolak bahan baku dari Pihak Kedua yaitu “plasma”.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan bahan baku dengan mutu yang terjaga dan berhak menerima pembayaran atas bahan baku tersebut serta menerima bimbingan atau pembinaan dari pihak pertama.
3. Sanksi menjadi kebebasan bagi para pihak yang bersepakat.
4. Jangka waktu sekurang-kurangnya 10 tahun dengan evaluasi 2 tahun sekali.

Selain dari ketentuan yang disebutkan diatas tetap diberikan kebebasan bagi para pihak untuk menambahkan pasal-pasal lainnya. Kebebasan tersebut dengan kondisi kepentingan masing-masing pihak yang berbeda akan berpotensi terjadinya ketidakseimbangan. Membuat kesepakatan dalam suatu perjanjian merupakan dalah satu cara yang ditempuh manusia untuk

⁹ H.Budi Untung , dalam Meidya anugrah, ‘TINJAUAN HUKUM PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI’, *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 91.5 (2012), 1689–99 (p. 5)

memenuhi segala kepentingan atau kebutuhan dalam hidupnya.¹⁰ hal yang utama dalam suatu perjanjian adalah substansi atau isi dari perjanjian yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang sepakat dalam perjanjian.¹¹ Apabila kemudian terjadi ketidakseimbangan dengan dituangkannya pasal-pasal yang merugikan salah satu pihak maka, perjanjian tersebut tidak akan berfungsi secara ekonomis. Perjanjian kemitraan yang tidak menyeimbangkan posisi para pihak akan mewujudkan tujuan subjektif bagi salah satu pihak saja.

Didalam ketentuan pada pedoman perizinan usaha perkebunan tidak dinyatakan sebuah kewajiban untuk membuat perjanjian kemitraan kedalam bentuk akta otentik namun, tidak juga dilarang untuk membuatnya kedalam bentuk akta otentik melalui Notaris. Notaris selaku pejabat umum yang bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau disingkat sebagai (UUJN). Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris pada saat menerima jabatannya akan mengikrarkan sumpah berdasarkan pasal 4 ayat (2) UUJN yang diantaranya adalah “Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak” dan “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai seorang Notaris”.¹² Notaris, apabila kemudian dimohonkan oleh para pihak selaku penghadap untuk membuat perjanjian kemitraan dibidang usaha kelapa sawit, bertanggungjawab dalam hal menjaga keseimbangan didalam penentuan porsi diantara para pihak. Sudah jelas bahwa, selaku pejabat umum Notaris berkewajiban untuk bekerja dengan amanah, seksama, jujur dan tidak berpihak sesuai dengan kode etik, martabat dan tanggung jawab dibidang kenotariatan.

KESIMPULAN

Keseimbangan didalam sebuah perjanjian terwujud bilamana para pihak yang bersepakat mendapatkan keuntungannya masing-masing sesuai dengan porsinya. Setiap subjek hukum yang

¹⁰ Niru Anita Sinaga, ‘Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian’, *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), 107–20 (p. 110) <<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>>.

¹¹ Sinaga, 113.

¹² Sahat HMT Sinaga, *Notaris Dan Badan Hukum Indonesia* (Jala Permata Aksara, 2019), 25.

bersepakat seperti halnya didalam sebuah perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan, baik perusahaan selaku “inti” dan koperasi pembina petani selaku “plasma” memiliki kedudukan yang sama rata dimata hukum. Masing-masing pihak didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan memiliki kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Porsi kewajiban dan hak masing-masing pihak baik “inti” maupun “plasma” adalah sama rata dan saling timbal balik. Kebebasan bagi para pihak dalam penentuan pasal-pasal didalam perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan menjadi celah untuk terjadinya ketidakseimbangan. Notaris yang dimohonkan untuk membuat perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan dalam bentuk akta otentik berdasarkan kewenangannya berkewajiban untuk bersikap netral serta memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai kedudukannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizki, Ratnawati Nurkhoiry, and Sachnaz Desta Oktarina. “Analisis Kinerja Dan Prospek Komoditas Kelapa Sawit.” *Radars: Opini Dan Analisis Perkebunan* Volume 1, No. 1 (2020).
- Badan Pusat Statistic of Indonesia. “Output Tabel Dinamis Lahan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit Di Indonesia,” 2020.
- Lisdiyono, Edy. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Malang: Setara Pers, 2019.
- Meidya anugrah. “Tinjauan hukum pendirian badan hukum koperasi.” *Ilmu Hukum Legal Opinion* 91, no. 5 (2012): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhathun Badriyah. “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>.
- Sahat HMT Sinaga. *Notaris Dan Badan Hukum Indonesia*. Jala Permata Aksara, 2019.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.
- Zubir, Zusneli. “Sejarah Perkebunan Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat Di Onderafdeeling Banjoeasin En Koeboestrekken, Keresidenan Palembang, 1900-1942.” *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 79–101. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v1i1.109>.